



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOKHAMAD NURCHOLISH Bin KH DJUAINI
MAKSUM
2. Tempat lahir : Punggur
3. Umur/tgl.lahir : 62 Tahun/ 20 November 1962
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt/Rw 004/002 Kampung Tanggul
Angin Kecamatan Punggur Kabupaten
Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 22 Maret 2023, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hidayanto, S.H. dan Khoirul Anwar, S.H. Advokat/Pengacara pada ADIL NUSANTARA yang berkantor dan beralamat di Jalan Apel Nomor 30 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tanggal 19 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

. halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gns



Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 13 Februari 2024 Nomor : 55/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 13 Februari 2024 Nomor : 55/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa MOKHAMAD NURCHOLISH Bin KH DJUAINI MAKSUM bersalah telah melakukan tindak pidana "*PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT, TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOKHAMAD NURCHOLISH Bin KH DJUAINI MAKSUM dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) tahun dan Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar rupiah) Subsidair 6 (Enam) bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12 (Dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk warna biru diduga Narkotika jenis Extacy;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 6 (enam) bundel plastik klip bening;
 - 4 (Empat) buah skop terbuat dari pipet;

. halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gns



- 1 (satu) buah timbangan digital
warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan,
yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya
dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan
Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak
akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya
tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada
pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa MOKHAMAD NURCHOLISH Bin KH DJUAINI
MAKSUM Bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi DIKA
AFRIYAN Bin SOFIYAN SINAGA dan Saksi WAHYU HIDAYAT Bin WARIS
(Dalam berkas Penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023
sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan
Oktober tahun 2023, bertempat di rumah tinggal di Dsn II Rt/Rw 002/002
Kamp.Tanggul Angub Kec.Punggur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang
berhak dan berwenang untuk mengadili perkara tersebut "*Percobaan atau
permuafakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor
narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman,*". Perbuatan tersebut
dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Saksi Panji Rahmadiyanto Bin Sumarno melakukan
penangkapan terhadap tersangka MOKHAMAD NURCHOLISH Bin KH.
DJUAINI MAKSUM bersama-sama dengan rekan anggota Reserse Nakroba
Polres Lampung Tengah diantaranya Saksi DANY ACKBAR Bin M YUNUS dan
rekan-rekan lainnya dengan dipimpin langsung oleh Kanit Idik II Sat Narkoba
IPTU ANDRI, N .S.Tr.K, dan pada saat di tangkap Terdakwa MOKHAMAD
NURCHOLISH Bin KH. DJUAINI MAKSUM saat sedang duduk dikamar bagian

. halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah terdakwa MOKHAMAD NURCHOLISH Bin KH. DJUAINI MAKSUM sedang Bersama 2 (dua) orang temannya yang yaitu Saksi DIKA AFRIYAN Bin SOFIYAN SINAGA dan Saksi WAHYU HIDAYAT Bin WARIS yang juga ikut diamankan berikut barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) Bungkus palstik Klip bening berisi serbuk Warna Biru Di duga Narkotika jenis Pil extacy di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang ditemukan di dalam Kantong celana depan sebelah kiri terdakwa MOKHAMAD NURCHOLISH Bin KH DJUAINI MAKSUM, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 4 (empat) buah skop terbuat dari sedotan, 6 (enam) bendel plastik klip bening yang di temukan di meja di belakang rumah terdakwa MOKHAMAD NURCHOLISH Bin KH DJUAINI MAKSUM dan saat Terdakwa MOKHAMAD NURCHOLISH Bin KH DJUAINI MAKSUM di amankan terdakwa MOKHAMAD NURCHOLISH Bin KH DJUAINI MAKSUM mengakui miliknya;

Bahwa adapun menurut Terdakwa MOKHAMAD NURCHOLISH Bin KH DJUAINI MAKSUM barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu tersebut Ia dapatkan dengan cara membeli dengan Harga Rp.5.000.000 (lima Juta rupiah) kepada orang yang tidak Ia kenal di kampung Gunung Sugih Baru, kemudian 1 (satu) Bungkus palstik Klip bening berisi serbuk Warna Biru Di duga Narkotika jenis Pil extacy Ia dapatkan dengan cara barter dengan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan saudara BUNG Warga Kota Metro Adapun menurut pengakuan Terdakwa MOKHAMAD NURCHOLISH Bin KH DJUAINI MAKSUM ,narkotika jenis sabu tersebut telah dijual kepada Saksi DIKA ARFIYAN Bin SOFIYAN SINAGA dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus;

Bahwa Terdakwa MOKHAMAD NURCHOLISH Bin KH DJUAINI MAKSUM tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3411 / NNF / 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik pada tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel: M FAUZI HIDAYAT,S.Si.M.T. serta Pemeriksa: Yan Parigosa,S.Si.,M.T, Andre Taufik,S.T.,M.T., DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik

. halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dengan berat netto keseluruhan 1,229 gram selanjutnya disebut BB 1 dan 1(satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna biru dengan berat netto 0,064 gram selanjutnya disebut BB 2 disita dari Terdakwa MOKHAMAD NURCHOLISH Bin KH DJUAINI MAKSUM dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah:

- BB 1 dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti BB 1 (kristal metamfetamina 1,195 gram);
- BB 2 dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I No urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti BB 1 (1 (Satu) bungkus plastik bening);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa MOKHAMAD NURCHOLISH Bin KH DJUAINI MAKSUM pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di rumah tinggal di Dsn II Rt/Rw 002/002 Kamp.Tanggul Angub Kec.Punggur atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang untuk mengadili perkara tersebut "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Saksi Panji Rahmadiyanto Bin Sumarno melakukan penangkapan terhadap tersangka MOKHAMAD NURCHOLISH Bin KH. DJUAINI MAKSUM bersama-sama dengan rekan anggota Reserse Nakroba Polres Lampung Tengah diantaranya Saksi DANY ACKBAR Bin M YUNUS dan

. halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan lainnya dengan dipimpin langsung oleh Kanit Idik II Sat Narkoba IPTU ANDRI, N .S.Tr.K, dan pada saat di tangkap Terdakwa MOKHAMAD NURCHOLISH Bin KH. DJUAINI MAKSUM saat sedang duduk dikamar bagian depan rumah terdakwa MOKHAMAD NURCHOLISH Bin KH. DJUAINI MAKSUM sedang Bersama 2 (dua) orang temannya yang yaitu Saksi DIKA AFRIYAN Bin SOFIYAN SINAGA dan Saksi WAHYU HIDAYAT Bin WARIS yang juga ikut diamankan berikut barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) Bungkus palstik Klip bening berisi serbuk Warna Biru Di duga Narkotika jenis Pil extacy di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang ditemukan di dalam Kantong celana depan sebelah kiri terdakwa MOKHAMAD NURCHOLISH Bin KH DJUAINI MAKSUM, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 4 (empat) buah skop terbuat dari sedotan, 6 (enam) bendel plastik klip bening yang di temukan di meja di belakang rumah terdakwa MOKHAMAD NURCHOLISH Bin KH DJUAINI MAKSUM dan saat Terdakwa MOKHAMAD NURCHOLISH Bin KH DJUAINI MAKSUM di amankan terdakwa MOKHAMAD NURCHOLISH Bin KH DJUAINI MAKSUM mengakui miliknya;

Bahwa adapun menurut Terdakwa MOKHAMAD NURCHOLISH Bin KH DJUAINI MAKSUM barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu tersebut la dapatkan dengan cara membeli dengan Harga Rp.5.000.000 (lima Juta rupiah) kepada orang yang tidak la kenal di kampung Gunung Sugih Baru, kemudian 1 (satu) Bungkus palstik Klip bening berisi serbuk Warna Biru Di duga Narkotika jenis Pil extacy la dapatkan dengan cara barter dengan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan saudara BUNG Warga Kota Metro Adapun menurut pengakuan Terdakwa MOKHAMAD NURCHOLISH Bin KH DJUAINI MAKSUM ,narkotika jenis sabu tersebut telah dijual kepada Saksi DIKA ARFIYAN Bin SOFIYAN SINAGA dengan harga Rp.. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus;

Bahwa Terdakwa MOKHAMAD NURCHOLISH Bin KH DJUAINI MAKSUM tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3411 / NNF / 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik pada tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang

. halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Sumsel: M FAUZI HIDAYAT,S.Si.M.T. serta Pemeriksa: Yan Parigosa,S.Si.,M.T, Andre Taufik,S.T.,M.T., DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dengan berat netto keseluruhan 1,229 gram selanjutnya disebut BB 1 dan 1(satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna biru dengan berat netto 0,064 gram selanjutnya disebut BB 2 disita dari Terdakwa MOKHAMAD NURCHOLISH Bin KH DJUAINI MAKSUM dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah:

- BB 1 dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti BB 1 (kristal metamfetamina 1,195 gram);
- BB 2 dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I No urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti BB 1 (1 (Satu) bungkus plastik bening);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Panji Rahmadiyanto Bin Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Dany Ackbar serta beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

. halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena permufakatan jahat menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 22.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun II Rt/Rw 004/002 Kampung Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Kampung Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya saksi dan saksi Dany Ackbar dipimpin Kanit melakukan pemantauan dan kemudian saksi dan saksi Dany Ackbar menuju kedalam rumah Terdakwa dan selanjutnya melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa yang sedang duduk dikamar bagian depan rumah sedang bersama 2 (dua) orang temannya yang yaitu Saksi Dika Afriyan Sinaga dan Saksi Wahyu Hidayat yang juga ikut diamankan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Dany Ackbar menerangkan bahwa mereka anggota kepolisian Resor Lampung Tengah dan meminta izin untuk melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus palstik Klip bening berisi serbuk warna biru Narkotika jenis Pil extacy di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 4 (empat) buah skop terbuat dari sedotan, 6 (enam) bendel plastik klip bening yang di temukan di meja di belakang rumah Terdakwa yang kesemuanya diakui milik dari Terdakwa, kemudian Terdakwa Andika Pariansa, saksi Praditya Renaldi Tanamal dan saksi Angga Prinaldi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa di interogasi bahwa barang bukti lainnya telah dibeli oleh Saksi Dika Afriyan Sinaga dan Saksi Wahyu Hidayat sebanyak 1 (satu) paket yang dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp5.000.000,00 (lima Juta rupiah) yang dibeli kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di Kampung Gunung Sugih Baru,

. halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian 1 (satu) bungkus palstik Klip bening berisi serbuk warna biru Narkotika jenis Pil extacy didapatkan Terdakwa dengan cara barter dengan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan Saudara Bung warga Kota Metro;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam bermufakat jahat menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dika Afrian Sinaga Bin Sofiyon Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah karena menjual Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 22.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun II Rt/Rw 004/002 Kampung Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi Dika Afrian Sinaga dan saksi Wahyu Hidayat hanya mengenal Terdakwa karena membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi Dika Afrian Sinaga dan saksi Wahyu Hidayat membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa saksi Dika Afrian Sinaga dan saksi Wahyu Hidayat membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara sumsuman masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam bermufakat jahat menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Wahyu Hidayat Bin Waris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah karena menjual Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 22.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun II Rt/Rw 004/002 Kampung Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi Dika Afrian Sinaga dan saksi Wahyu Hidayat hanya mengenal Terdakwa karena membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi Dika Afrian Sinaga dan saksi Wahyu Hidayat membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa saksi Dika Afrian Sinaga dan saksi Wahyu Hidayat membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara sum-suman masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam bermufakat jahat menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermufakat jahat menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 22.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun II Rt/Rw 004/002 Kampung Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di Kampung Gunung Sugih Baru;
- Bahwa kemudian 1 (satu) bungkus palstik Klip bening berisi serbuk warna biru Narkotika jenis Pil extacy Terdakwa dapatkan dengan cara

. halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barter dengan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan Saudara Bung (DPO) warga Kota Metro;

- Bahwa Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut telah dijual kepada saksi Dika Afrian Sinaga dan saksi Wahyu Hidayat dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Dany Ackbar dirumahnya saat sedang duduk dikamar bagian depan rumah Terdakwa sedang bersama saksi Dika Afriyan Sinaga dan saksi Wahyu Hidayat yang juga ikut diamankan berikut barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus palstik Klip bening berisi serbuk warna biru Narkotika jenis Pil extacy di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang ditemukan di dalam Kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 4 (empat) buah skop terbuat dari sedotan, 6 (enam) bendel plastik klip bening yang di temukan di meja di belakang rumah Terdakwa dan saat Terdakwa mengakui miliknya, kemudian Terdakwa, saksi Dika Afriyan Sinaga dan saksi Wahyu Hidayat beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermufakat jahat menjual Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa bermufakat jahat membeli Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu;



- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk warna biru Narkotika jenis Extacy;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 6 (enam) bundel plastik klip bening;
- 4 (empat) buah skop terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3411 / NNF / 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik pada tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel: M FAUZI HIDAYAT, S.Si.M.T. serta Pemeriksa: Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dengan berat netto keseluruhan 1,229 gram selanjutnya disebut BB 1 dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna biru dengan berat netto 0,064 gram selanjutnya disebut BB 2 disita dari Terdakwa MOKHAMAD NURCHOLISH Bin KH DJUAINI MAKSUM dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah:

- BB 1 dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti BB 1 (kristal metamfetamina 1,195 gram);
- BB 2 dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I No urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti BB 1 (1 (Satu) bungkus plastik bening);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermufakat jahat menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 22.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt/Rw 004/002 Kampung Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di Kampung Gunung Sugih Baru;
- Bahwa kemudian 1 (satu) bungkus palstik Klip bening berisi serbuk warna biru Narkotika jenis Pil extacy Terdakwa dapatkan dengan cara barter dengan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan Saudara Bung (DPO) warga Kota Metro;
- Bahwa Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut telah dijual kepada saksi Dika Afrian Sinaga dan saksi Wahyu Hidayat dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Dany Ackbar dirumahnya saat sedang duduk dikamar bagian depan rumah Terdakwa sedang bersama saksi Dika Afriyan Sinaga dan saksi Wahyu Hidayat yang juga ikut diamankan berikut barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus palstik Klip bening berisi serbuk warna biru Narkotika jenis Pil extacy di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang ditemukan di dalam Kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 4 (empat) buah skop terbuat dari sedotan, 6 (enam) bendel plastik klip bening yang di temukan di meja di belakang rumah Terdakwa dan saat Terdakwa mengakui miliknya, kemudian Terdakwa, saksi Dika Afriyan Sinaga dan saksi Wahyu Hidayat beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermufakat jahat menjual Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal

. halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Melakukan Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama MOKHAMAD NURCHOLISH Bin KH DJUAINI MAKSUM dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman".;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI NO.21 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 21 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada inិតinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta

. halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafentamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa “*Menjadi perantara dalam jual beli*” yakni sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan di sini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas, jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya-tidaknya di *juncto*-kan dengan Pasal 132 tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya, Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah majelis hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu – shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu – shabu atas kehendaknya sendiri dan dapat

. halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang menjual narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa MOKHAMAD NURCHOLISH Bin KH DJUAINI MAKSUM ditangkap karena menjual Narkoba pada saat penggeledahan ditemukan bukti ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus palstik Klip bening berisi serbuk warna biru Narkoba jenis Pil extacy di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang ditemukan di dalam Kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 4 (empat) buah skop terbuat dari sedotan, 6 (enam) bendel plastik klip bening yang di temukan di meja di belakang rumah Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yaitu saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Dany Ackbar, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 22.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun II Rt/Rw 004/002 Kampung Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di Kampung Gunung Sugih Baru;

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) bungkus palstik Klip bening berisi serbuk warna biru Narkoba jenis Pil extacy Terdakwa dapatkan dengan cara barter dengan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu dengan Saudara Bung (DPO) warga Kota Metro;

Menimbang, bahwa Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut telah dijual kepada saksi Dika Afrian Sinaga dan saksi Wahyu Hidayat dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Dany Ackbar dirumahnya saat sedang duduk dikamar bagian depan rumah Terdakwa sedang bersama saksi Dika Afriyan Sinaga dan saksi Wahyu Hidayat yang juga ikut diamankan berikut barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus palstik Klip bening berisi serbuk warna biru Narkoba jenis Pil extacy di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang ditemukan di

. halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 4 (empat) buah skop terbuat dari sedotan, 6 (enam) bendel plastik klip bening yang di temukan di meja di belakang rumah Terdakwa dan saat Terdakwa mengakui miliknya, kemudian Terdakwa, saksi Dika Afriyan Sinaga dan saksi Wahyu Hidayat beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3411 / NNF / 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik pada tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel: M FAUZI HIDAYAT,S.Si.M.T. serta Pemeriksa: Yan Parigosa,S.Si.,M.T, Andre Taufik,S.T.,M.T., DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dengan berat netto keseluruhan 1,229 gram selanjutnya disebut BB 1 dan 1(satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna biru dengan berat netto 0,064 gram selanjutnya disebut BB 2 disita dari Terdakwa MOKHAMAD NURCHOLISH Bin KH DJUAINI MAKSUM dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah:

- BB 1 dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti BB 1 (kristal metamfetamina 1,195 gram);
- BB 2 dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I No urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti BB 1 (1 (Satu) bungkus plastik bening);

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi.;

Ad.3 Unsur “Melakukan Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa MOKHAMAD NURCHOLISH Bin KH DJUAINI MAKSUM ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika pada saat pengeledahan ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus palstik Klip bening berisi serbuk warna biru Narkotika jenis Pil extacy di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang ditemukan di dalam Kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 4 (empat) buah skop terbuat dari sedotan, 6 (enam) bendel plastik klip bening yang di temukan di meja di belakang rumah Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yaitu saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Dany Ackbar, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 22.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun II Rt/Rw 004/002 Kampung Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di Kampung Gunung Sugih Baru;

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) bungkus palstik Klip bening berisi serbuk warna biru Narkotika jenis Pil extacy Terdakwa dapatkan dengan cara barter dengan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan Saudara Bung (DPO) warga Kota Metro;

Menimbang, bahwa Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut telah dijual kepada saksi Dika Afrian Sinaga dan saksi Wahyu Hidayat dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang

. halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk warna biru Narkotika jenis Extacy;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 6 (enam) bundel plastik klip bening;

. halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah skop terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

Yang telah disita secara sah dan patut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan Dirampas Untuk Dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MOKHAMAD NURCHOLISH Bin KH DJUAINI MAKSUM sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOKHAMAD NURCHOLISH Bin KH DJUAINI MAKSUM tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

. halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk warna biru Narkotika jenis Extacy;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 6 (enam) bundel plastik klip bening;
- 4 (empat) buah skop terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari tanggal Maret 2024 oleh kami Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., dan Rizqi Hanindya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mawlana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Ria Sulistiowati, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

. halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Mawlana, S.H.

. halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)